



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1459/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/870/KEP/413.
013/2019 TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU
BAGI WARGA DISABILITAS KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan beberapa penerima bantuan sosial alat bantu bagi warga disabilitas Kabupaten Lamongan Tahun 2019 meninggal dunia dan dalam keadaan sakit, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan alokasi bantuan dimaksud, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/870/KEP/413.013/2019 tentang Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Warga Disabilitas Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/870/KEP/413.013/2019 tentang Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Warga Disabilitas Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagai berikut:
- a. Nomor 3, kolom 2 dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi WARTIAH, 3524175009700004, DUSUN NGELO RT. 002 RW. 005 DESA MENONGO KECAMATAN SUKODADI.
 - b. Nomor 4, kolom 2 dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi MUHAMMAD KASLAN, 3524270403710002, DUSUN MOLKO RT. 001 RW. 003 DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO.
 - c. Nomor 8, kolom 2 dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi KHUSNUL MA'ARIF, 3524081212750001, DUSUN KETINTANG RT. 001 RW. 001 DESA LAREN KECAMATAN LAREN.
 - d. Nomor 9, kolom 2 dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi ANANG HERI SUNARI, 3524040705870001, DUSUN NGANGKRIKLOR RT. 002 RW. 001 DESA GEBANGANGKRIK KECAMATAN NGIMBANG.
 - e. Nomor 11, kolom 2 dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi PANTES, 3524224908940001, DUSUN SEBAN RT. 004 RW. 001 DESA PANGKATREJO KECAMATAN LAMONGAN.
 - f. Nomor 12, kolom 2 dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi MARKADI, 3524202008550001, DUSUN DEPEK RT. 004 RW. 002 DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan.
-



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001